



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Lawu Nomor 40, Karanganyar, Jawa Tengah Kode Pos 57711
Telepon (0271) 4994009, Faksimile - , Laman : diskuktransesdm.karanganyarkab.go.id
Pos-el: diskuktransesdm@karanganyarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal, 5 Maret 2026

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



TITUS SRI JAWOTO